



# BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

## PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 10 TAHUN 2012

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 29 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan huruf d lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu ditata kembali dengan penetapan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Penagihan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

TELAH DITELUSUR

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 01).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonomi lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
5. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas dan wewenang sesuai dengan keahliannya dalam rangka menunjang tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas.

#### **BAB II PEMBENTUKAN**

##### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- (2) Pembagian Wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari :
  - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas di Kecamatan Rantau Rasau mempunyai wilayah kerja, terdiri dari :
    1. Kecamatan Sadu;
    2. Kecamatan Berbak;
    3. Kecamatan Nipah Panjang;
    4. Kecamatan Muara Sabak Timur.

**PELAN DITELITI**

- b. Unit Pelaksana Teknis Dinas di Kecamatan Geragai mempunyai wilayah kerja terdiri dari :
1. Kecamatan Kuala Jambi;
  2. Kecamatan Muara Sabak Barat;
  3. Kecamatan Dendang;
  4. Kecamatan Mendahara Ulu;
  5. Kecamatan Mendahara Ilir.

### **BAB III KEDUDUKAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah secara administrasi sedangkan secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Camat dalam wilayah kerja UPTD.

### **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Petugas Operasional Pendataan dan Penagihan;
  - d. Petugas Operasional Pengelola Aset;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur UPTD Pendataan dan Penagihan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana pada ayat (1), terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

### **BAB V ESELONNERING**

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan eselon di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD adalah eselon IVa;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah eselon IVb.

### **BAB VI PEMBAGIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Bagian Pertama URAIAN TUGAS KEPALA UPTD**

#### **Pasal 6**

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Menghimpun, mempelajari seluruh ketentuan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan kewenangan daerah dibidang pendapatan;
  - b. Menginventarisir seluruh permasalahan dibidang pendapatan dan memberikan solusi pemecahan masalah dimasing-masing wilayah kerja UPTD;
  - c. Menyediakan dan menyebarkan informasi terkait Pendataan dan Penagihan yang ada diwilayah Kecamatan;
  - d. Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi yang berhubungan dengan kebijakan pembangunan yang ada diwilayah UPTD;
  - e. Melaksanakan upaya peningkatan pendapatan Daerah dengan melibatkan UPTD terkait;
  - f. Menyusun program kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas dilapangan;

**TEMA BITELE**

- g. Mengembangkan dan meningkatkan hasil penerimaan dana yang bersumber dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten dan Sumber lainnya yang syah;
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
  - (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berfungsi sebagai tempat Pendataan, Penagihan dan Pengelola Aset Daerah yang ada diwilayah UPTD.

### **Bagian Kedua**

#### **URAIAN TUGAS KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA**

##### **Pasal 7**

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan urusan dibidang Tata Usaha, Kepegawaian dan Keuangan;
- (2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Unit yang meliputi :
    - 1. Penatausahaan naskah dinas dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
    - 2. Merencanakan kebutuhan dan penatausahaan peralatan dan perlengkapan dinas serta koordinasi perencanaan program Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
    - 3. Mengelola keuangan seluruh pejabat dan staf pelaksana UPTD;
    - 4. Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian kepada seluruh pejabat dan staf pelaksana.
  - b. Melaksanakan urusan ketatalaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - c. Sosialisasi dan distribusi produk hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - d. Melaksanakan bimbingan, pembinaan dan evaluasi terhadap staf dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - e. Melakukan penatausahaan urusan umum/kerumahtanggaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **Bagian Ketiga**

#### **URAIAN TUGAS PETUGAS OPERASIONAL PENDATAAN DAN PENAGIHAN**

##### **Pasal 8**

- (1) Petugas Operasional Pendataan dan Penagihan mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan urusan Pendataan dan Penagihan;
- (2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - b. Melaksanakan dan menginventarisir pelayanan teknis perhitungan, penetapan serta keberatan pajak dan retribusi daerah diwilayah kerja UPTD;
  - c. Mendistribusikan dan melaksanakan kegiatan penagihan pajak dan retribusi;
  - d. Melaksanakan pelayanan teknis perhitungan penetapan pajak dan retribusi daerah;
  - e. Melaksanakan perhitungan pajak dan retribusi daerah serta menerbitkan surat pemberitahuan pajak daerah dan surat pemberitahuan retribusi daerah;

**TELAH DITELITI**

- f. Melaksanakan perhitungan angsuran, denda, kelebihan dan kekurangan bayar pajak dan retribusi;
- g. Menyusun laporan dan rekapitulasi penerimaan pajak dan retribusi daerah diwilayah kerja UPTD secara berkala;
- h. Menyusun daftar dan menerbitkan surat ketetapan pajak dan retribusi daerah;
- i. Menyusun daftar rekapitulasi surat ketetapan pajak;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **Bagian Keempat**

### **URAIAN TUGAS PETUGAS OPERASIONAL PENGELOLA ASET**

#### **Pasal 9**

- (1) Petugas Operasional Pengelola Aset mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan urusan Aset Daerah;
- (2) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan disiplin pegawai (mentaati ketentuan jam kerja, mengikuti apel, mengisi daftar hadir dan lain-lain);
  - b. Menghimpun, mempelajari seluruh ketentuan perundang-perundangan, pedoman, petunjuk teknis dan kewenangan daerah dibidang Aset yang ada diwilayah kerja UPTD;
  - c. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset diwilayah kerja UPTD;
  - d. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan evaluasi aset;
  - e. Membuat permohonan berita acara pemeriksaan barang;
  - f. Melaksanakan sertifikasi tanah;
  - g. Melaksanakan penghapusan aset rusak berat;
  - h. Melaksanakan penertiban pemakaian (sewa) aset milik Pemerintah Daerah;
  - i. Melaksanakan penertiban kendaraan dinas roda dua dan roda empat;
  - j. Melaksanakan pengamanan surat-surat kendaraan dinas roda dua dan roda empat;
  - k. Menyusun daftar kendaraan dinas roda empat;
  - l. Menyiapkan bahan untuk pendataan aset diwilayah kerja UPTD;
  - m. Melaksanakan penghitungan jumlah aset yang ada diwilayah kerja UPTD;
  - n. Menyusun daftar dan rekapitulasi aset Kecamatan;
  - o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **BAB V TATA KERJA**

#### **Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar UPTD dilingkungan Dinas serta dengan instansi di luar sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

#### **BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 11**

Kepala UPTD dan Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.



**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ditetapkan di Muara Sabak

Pada tanggal 7 FEBRUARI 2012

*Zumi Zola Zulkifli*  
**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,**

**ZUMI ZOLA ZULKIFLI**

Diundangkan di Muara Sabak

Pada Tanggal 7 FEBRUARI 2012



**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,**

*H. Darminto*

**H. DARMINTO**


Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2012 Nomor 10



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR : 10 TAHUN 2012  
TANGGAL : 7 FEBRUARI 2012

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

ZUMI ZOLA ZULKIFLI

TELAH DITELITI	
KABUPATEN	KABUPATEN
NIP.	12/2012

TELAH DI TELITI KEBENARANNYA  
KABAG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

AHMAD SUWANDI, SH  
NIP. 1958 1228 1985 03 1 010

**TELAH DITELITI**